

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING
(SURAT TERCATAT)
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbt**

Saya **Damianus Luda Ruma, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbt, Tanggal 21 November 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Maria Evayanti Wahon, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Sekarang Alamatnya Tidak Diketahui, sebagai **Turut Terbanding II**;

tentang putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 110/PDT/2023/PT KPG tanggal 17 Oktober 2023, antara :

Gregorius Tereng Dkk, Sebagai Penggugat / Terbanding;

Lawan

Sebastian Kristoforus Sabon Wahon, Dkk Sebagai Tergugat / Pemanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat II, III dan IV tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbt., tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pemanding semula Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Lewoleha, 18 Oktober 2023

Jurusita,


DAMIANUS LUDA RUMA, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan cara diumumkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Lembata dan webside Pengadilan Negeri Lembata. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Lembata.